

Nomor : 847/PM.00.02/K.KI-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Reses**

Tana Paser, 17 September 2024

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Paser

Di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dimulai tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

1. **Pasal 69 ayat 1** berbunyi Dalam Kampanye dilarang:

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)*
- c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- i. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.;*

2. **Pasal 72** berbunyi Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan :

Pasal 5 ayat (2) berbunyi *Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode:*

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
- c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;*
- d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau*
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan.*

D. Bahwa berkaitan dengan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 terhitung tanggal 25 September s/d 23 November 2024, Bawaslu melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan Kampanye tersebut. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau Kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser sebagai bentuk kehati hatian dan upaya Pencegahan, dimohon masa kegiatan reses kiranya dapat dilaksanakan setelah masa kampanye pemilihan serentak Tahun 2024 untuk menghindari terjadinya segala bentuk pelanggaran tahapan kampanye;

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua



NUR KHAMID, SH

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
- 2. Arsip*